

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS GOOD GOVERNANCE DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN: ANALISIS KENDALA DAN UPAYA PENGUATAN TATA KELOLA

Bahagia Girsang

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

bahagiagirsang271@gmail.com

Rony Andre Christian Naldo

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia.

ronyandre87gmail.com

Abstract

Government procurement of goods and services is an important instrument for supporting the implementation of local government administration, fulfilling public needs, and achieving public welfare. In its implementation, government procurement is not only required to comply with administrative and procedural requirements but must also reflect the principles of good governance, including transparency, accountability, effectiveness, efficiency, fair competition, and legal certainty. This study aims to analyze the implementation of good governance-based government procurement at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Simalungun Regency and to identify the constraints affecting its implementation. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical approach and a statutory approach (statute approach). The legal materials consist of secondary legal materials obtained through library research and subsequently analyzed using qualitative-deductive analysis. The findings indicate that the implementation of good governance-based government procurement at the Secretariat of the DPRD of Simalungun Regency continues to face five main constraints: regulatory, human resource, managerial and institutional, technical and system implementation, and moral and ethical constraints. These conditions demonstrate that the existence of procurement regulations does not automatically guarantee the realization of good procurement governance. Therefore, strengthening human resource capacity, institutional arrangements, procurement systems, regulatory compliance, and the integrity of relevant stakeholders constitutes an essential prerequisite for achieving government procurement that is transparent, accountable, effective, efficient, and oriented toward public welfare.

Keywords: *Government Procurement; Good Governance; Local Government; Secretariat of the DPRD; Accountability.*

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemenuhan kebutuhan publik, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan administratif dan prosedural, tetapi juga harus mencerminkan prinsip *good governance*, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, persaingan yang sehat, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun dan mengidentifikasi kendala yang memengaruhi penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun masih

menghadapi lima kendala utama, yaitu kendala regulasi, sumber daya manusia, manajerial dan kelembagaan, teknis dan implementasi sistem, serta moral dan etika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi pengadaan belum secara otomatis menjamin terwujudnya tata kelola pengadaan yang baik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sistem pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta integritas para pihak menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; *Good Governance*; Pemerintahan Daerah; Sekretariat DPRD; Akuntabilitas.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan pemerintahannya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah pada saat yang sama menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, serta pemenuhan kepentingan masyarakat. Perubahan paradigma pemerintahan tersebut turut mendorong redefinisi terhadap peran dan fungsi pemerintah dari sekadar menjalankan fungsi administratif menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan

barang/jasa merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Karena melibatkan penggunaan anggaran publik serta berbagai pihak, pengadaan tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai aktivitas administratif atau transaksi antara pemerintah dan penyedia. Proses tersebut memerlukan norma, etika, dan prinsip yang dapat menjamin bahwa setiap tahapan pengadaan dilaksanakan secara transparan, profesional, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Dalam kerangka hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, penyelenggaraan pengadaan harus berorientasi pada efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan persaingan, transparansi, keadilan atau nondiskriminasi, serta akuntabilitas. Prinsip efisiensi menuntut penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan prinsip efektivitas menghendaki tercapainya manfaat yang maksimal dari barang

¹ Sihombing, Eka N.A.M. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, Hal. 6.

² Tanjung, Ahmad Feri, et.al. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebab Konspirasi Tender Pengadaan Barang/Jasa yang Berujung Korupsi*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 12, Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu, Hal. 796.

atau jasa yang diperoleh. Keterbukaan dan persaingan mengharuskan adanya kesempatan yang adil bagi penyedia yang memenuhi persyaratan, sementara transparansi dan akuntabilitas menghendaki agar proses serta hasil pengadaan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Prinsip-prinsip tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep *good governance*. Pengadaan barang/jasa yang baik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, keadilan, dan kepastian hukum. Sedarmayanti menempatkan *good governance* sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks otonomi daerah, sedangkan Dwiyanto mengaitkannya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Santosa juga menegaskan pentingnya hubungan antara *good governance* dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, *good governance* dalam pengadaan barang/jasa harus dipahami sebagai kerangka tata kelola yang memastikan bahwa proses pengadaan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan terhadap tata kelola tersebut semakin penting karena pengadaan barang/jasa

menggunakan sumber daya keuangan negara atau daerah. Pengadaan yang tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan inefisiensi, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi terhadap penyedia, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi harus berjalan beriringan dengan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengadaan yang memadai, dan integritas aparatur. Kajian mengenai kepastian hukum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah juga menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola untuk menjamin tercapainya tujuan pengadaan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.⁴

Dalam perspektif Negara Kesejahteraan, kewajiban pemerintah tidak berhenti pada penyelenggaraan pemerintahan secara formal, tetapi mencakup tanggung jawab aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fahmi menjelaskan bahwa tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara untuk memastikan hukum dan kebijakan dapat memberikan perlindungan serta manfaat bagi masyarakat.⁵ Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran R. Kranenburg mengenai negara yang memiliki peran aktif dalam mengupayakan kesejahteraan dan keadilan yang dapat dirasakan

³ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, Hal. 11.

⁴ Minin, Darwinsyah. 2011. *Penerapan Otonomi Daerah Reinventing Government Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Medan: Prima Jaya, Hal. 5-6.

⁵ Sedarmayanti, 2012. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju, Hal. 42.

masyarakat secara merata. Dengan demikian, pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari aktivitas pemerintahan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum, bukan semata-mata sebagai mekanisme pengeluaran anggaran.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu institusi yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun. Secara normatif, pengadaan barang/jasa pada institusi tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* sehingga mampu mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, keberadaan regulasi dan prinsip pengadaan belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya *good governance* dalam praktik. Hasil kajian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun menunjukkan adanya sejumlah kendala yang memengaruhi implementasi *good governance*. Kendala tersebut meliputi regulasi, sumber daya manusia, manajerial dan kelembagaan, teknis dan implementasi sistem, serta moral dan etika. Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengadaan memiliki dimensi yang

lebih luas daripada sekadar persoalan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif. Pada tingkat normatif, regulasi telah menyediakan prinsip dan mekanisme yang mengarahkan pengadaan agar berlangsung efisien, efektif, transparan, kompetitif, adil, dan akuntabel. Namun, pada tingkat implementasi, efektivitas prinsip tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia, struktur kelembagaan, kualitas manajemen, kesiapan sistem, serta integritas pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya apakah norma pengadaan telah tersedia, tetapi juga apakah norma tersebut mampu diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik kelembagaan.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara *good governance*, otonomi daerah, pelayanan publik, serta kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Minin, misalnya, menghubungkan pelaksanaan otonomi daerah dengan kebutuhan mewujudkan *good governance*, sedangkan Sedarmayanti menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Naldo dan rekan-rekan mengkaji kepastian hukum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Namun, kajian yang secara khusus memetakan kendala implementasi *good governance* dalam pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun

masih perlu dikembangkan. Celah tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan prinsip *good governance* secara normatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasinya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif *good governance* dan teori Negara Kesejahteraan untuk melihat hubungan antara kepatuhan hukum, tata kelola kelembagaan, kapasitas aparatur, serta pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun; dan (2) apa saja kendala yang memengaruhi implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam pengadaan barang/jasa sekaligus mengidentifikasi kendala regulasi, sumber daya manusia, manajerial dan kelembagaan, teknis dan sistem, serta moral dan etika yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan umum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis.⁶ Penelitian diarahkan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah serta menilai penerapannya berdasarkan prinsip *good governance*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan terkait lainnya. Adapun *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep *good governance* dan teori Negara Kesejahteraan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.⁷

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal

⁶ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal. 10.

⁷ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. 2023. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Sebab Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Menyalurkan Mudharabah*. Labuhanbatu: Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Hal. 294.

ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan dengan *good governance*, pengadaan barang/jasa, kepastian hukum, pelayanan publik, dan Negara Kesejahteraan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji sumber hukum yang relevan.⁸

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deduktif dengan menghubungkan norma hukum dengan konsep *good governance* dan teori Negara Kesejahteraan.⁹ Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan implementasi pengadaan barang/jasa (*das sein*), sekaligus mengidentifikasi kendala yang memengaruhi penerapan *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun. Berdasarkan analisis tersebut, kendala implementasi diklasifikasikan ke dalam lima aspek, yaitu regulasi, sumber daya manusia, manajerial dan kelembagaan, teknis dan implementasi sistem, serta moral dan etika.¹⁰

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis *Good Governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai

dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan pemerintah desa dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD, atau APB Desa. Dengan demikian, pengadaan tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas memperoleh barang atau jasa, tetapi merupakan suatu proses yang mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengadaan barang/jasa mempunyai kedudukan strategis karena berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berdasarkan persaingan usaha yang sehat. Tanjung et al. menegaskan pentingnya pelaksanaan pengadaan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berdasarkan persaingan yang sehat. Prinsip tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya barang atau jasa, tetapi juga oleh proses hukum dan tata kelola yang melandasinya.

Secara normatif, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten

⁸ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal. 194-195.

⁹ Saragih, Rajaingat, dan Rony Andre Christian Naldo. *Op.cit*, Hal. 294-295.

¹⁰ Sunggono, Bambang. *Op.cit*, Hal. 196.

Simalungun harus ditempatkan dalam kerangka *good governance*. Pengadaan yang berbasis *good governance* mensyaratkan adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas setiap tindakan, efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi sumber daya, kepastian hukum, perlakuan yang adil terhadap penyedia, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengadaan tidak hanya terletak pada terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga pada apakah proses tersebut menghasilkan manfaat publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Konsep tersebut sejalan dengan pandangan Safri Nugraha bahwa *good governance* menandai perubahan paradigma pemerintahan dari pemerintah sebagai penguasa menuju pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa karena aparatur pemerintah tidak hanya berkewajiban menjalankan prosedur, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengadaan memberikan pelayanan serta manfaat bagi masyarakat.¹¹

Dalam perspektif yang lebih luas, *good governance* menghendaki keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaan urusan publik. Prinsip tersebut mencakup partisipasi, transparansi,

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, responsivitas, konsensus, kesetaraan, dan inklusivitas. Oleh karena itu, penerapan *good governance* dalam pengadaan barang/jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun harus dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan secara terbuka, dapat diawasi, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, enam prinsip pengadaan—efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan persaingan, transparansi, keadilan atau nondiskriminasi, serta akuntabilitas—merupakan instrumen operasional dari *good governance*. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara proporsional; efektivitas berkaitan dengan tercapainya tujuan dan manfaat pengadaan; keterbukaan dan persaingan menjamin kesempatan yang setara bagi penyedia; transparansi menjamin tersedianya informasi yang memadai; keadilan mencegah perlakuan diskriminatif; sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pengadaan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena lembaga tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan sumber daya publik. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan bukan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal

¹¹ Fahmi, Sudi. 2011. *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pekanbaru: Jurnal Hukum, Volume 18, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Hal. 218.

kelembagaan, tetapi pada akhirnya harus mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan *good governance* harus ditempatkan sebagai standar dalam setiap proses pengadaan.¹²

3.2 Kendala Implementasi *Good Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap ketentuan pengadaan dan kondisi implementasinya, terdapat lima kelompok kendala utama, yaitu kendala regulasi; kendala sumber daya manusia; kendala manajerial dan kelembagaan; kendala teknis dan implementasi sistem; serta kendala moral dan etika.

1. Kendala Regulasi

Kendala regulasi berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan adanya kesesuaian antara norma hukum pengadaan dan pelaksanaannya pada tingkat kelembagaan. Secara normatif, pengadaan barang/jasa telah mempunyai dasar hukum yang mengatur proses mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Akan tetapi, keberadaan regulasi

tidak dengan sendirinya menjamin terlaksananya *good governance*. Regulasi harus dipahami, diterapkan secara konsisten, dan diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang jelas pada setiap tahapan pengadaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam pengadaan bukan hanya mengenai ada atau tidaknya peraturan, tetapi juga mengenai efektivitas penerapan norma. Dalam perspektif *rule of law*, *good governance* mensyaratkan agar pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum, menjamin kepastian hukum, menciptakan hukum yang responsif, serta melaksanakan hukum secara konsisten dan nondiskriminatif. Dengan demikian, kendala regulasi harus diatasi melalui harmonisasi pemahaman dan konsistensi penerapan norma pada setiap tahapan pengadaan.

2. Kendala Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pelaksanaan pengadaan. Pengadaan barang/jasa melibatkan berbagai pihak sehingga dibutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman terhadap regulasi, prosedur, prinsip pengadaan, serta etika pengadaan. Sedarmayanti menempatkan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

¹² Sedarmayanti. 2003. *Good Governace (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, Hal. 4.

Dalam perspektif *good governance*, kualitas sumber daya manusia tidak cukup diukur dari kemampuan administratif. Aparatur yang terlibat dalam pengadaan harus memiliki kompetensi hukum dan teknis sekaligus integritas dalam menjalankan kewenangannya. Apabila kompetensi tersebut tidak memadai, penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas berpotensi tidak berjalan optimal. Dengan demikian, penguatan kompetensi aparatur menjadi bagian integral dari upaya membangun tata kelola pengadaan yang baik.

3. Kendala Manajerial dan Kelembagaan

Pengadaan barang/jasa melibatkan lebih dari satu aktor dan membutuhkan koordinasi antarbagian. Karena itu, keberhasilan pengadaan sangat bergantung pada struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, koordinasi, dan mekanisme pengawasan. Sedarmayanti menegaskan bahwa proses pengadaan melibatkan sejumlah pihak sehingga diperlukan etika, norma, dan prinsip yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pengadaan.

Kendala manajerial dan kelembagaan menunjukkan bahwa *good governance* tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada sistem kelembagaan yang memungkinkan setiap kewenangan dilaksanakan secara jelas dan terukur. Dalam konteks ini, prinsip akuntabilitas menghendaki adanya kejelasan mengenai

siapa yang mengambil keputusan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, dan bagaimana pertanggungjawaban diberikan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan mekanisme pengawasan internal merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan.¹³

4. Kendala Teknis dan Implementasi Sistem

Pengadaan modern semakin bergantung pada sistem dan mekanisme teknis yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, serta pengawasan pengadaan. Oleh karena itu, penerapan sistem secara teknis harus berjalan sejalan dengan norma hukum dan prinsip *good governance*. Kendala teknis dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi apabila tidak didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dalam kerangka *good governance*, sistem pengadaan harus mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai proses pengadaan harus dapat ditelusuri dan setiap tahapan harus mempunyai dokumentasi yang memadai. Dengan demikian, implementasi sistem bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan bagian dari mekanisme untuk menjamin kepastian hukum dan pertanggungjawaban administrasi pengadaan.

5. Kendala Moral dan Etika

¹³ Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, Hal. 88.

Kendala moral dan etika merupakan aspek yang sangat penting karena pengadaan barang/jasa berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran publik. Prinsip transparansi, keadilan, nondiskriminasi, dan akuntabilitas tidak akan efektif apabila pihak yang terlibat tidak mempunyai integritas dalam menjalankan kewenangannya.

Pengadaan barang/jasa melibatkan berbagai pihak dan karena itu membutuhkan etika serta norma sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengadaan. Dalam perspektif *good governance*, integritas aparatur menjadi prasyarat agar kekuasaan dan kewenangan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan atau nondiskriminasi yang menghendaki perlakuan yang sama terhadap seluruh pihak yang memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan.

Dengan demikian, pembenahan moral dan etika tidak dapat dipisahkan dari pembenahan regulasi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem teknis. Kelima kendala tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa *good governance* merupakan suatu sistem yang membutuhkan konsistensi antara norma, kelembagaan, kompetensi, teknologi, dan integritas aparatur.¹⁴

3.3 Pengadaan Barang/Jasa sebagai Instrumen Negara Hukum Kesejahteraan

Implementasi *good governance* dalam pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun pada akhirnya harus dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Perspektif tersebut sejalan dengan teori Negara Hukum Kesejahteraan Modern yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Menurut R. Kranenburg, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi mempunyai peran aktif dalam mengupayakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.¹⁵

Dengan menggunakan perspektif tersebut, pengadaan barang/jasa tidak seharusnya dipahami sebagai aktivitas administratif semata. Pengadaan merupakan instrumen negara dalam mengelola sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan yang efisien tetapi tidak transparan, atau pengadaan yang efektif tetapi tidak akuntabel, belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*.

Temuan mengenai lima kelompok kendala menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada tataran normatif, kerangka hukum telah menghendaki pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil,

¹⁴ Santosa, Mas Achmad. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law, Hal. 87.

¹⁵ Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Op.cit*, Hal. 93.

dan akuntabel. Namun, pada tataran implementatif masih terdapat kendala regulasi, sumber daya manusia, manajerial dan kelembagaan, teknis dan sistem, serta moral dan etika.¹⁶

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan regulasi saja belum cukup untuk menjamin tercapainya *good governance*. Diperlukan kapasitas kelembagaan yang memadai, aparatur yang kompeten dan berintegritas, sistem yang mendukung transparansi serta akuntabilitas, dan pengawasan yang konsisten. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa *good governance* harus dilaksanakan berdasarkan *rule of law*, termasuk kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Dengan demikian, implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Modern memperkuat argumentasi bahwa pemerintah tidak cukup hanya bertindak berdasarkan kewenangan formal, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan pengadaan menghasilkan manfaat publik secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pengadaan barang/jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun secara normatif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance*, yaitu efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan persaingan yang sehat, transparansi, keadilan atau nondiskriminasi, serta akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Dengan perspektif Negara Hukum Kesejahteraan, pengadaan barang/jasa merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui pengelolaan sumber daya publik yang efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya optimal. Terdapat lima kelompok kendala yang memengaruhinya, yaitu (1) kendala regulasi, (2) kendala sumber daya manusia, (3) kendala manajerial dan kelembagaan, (4) kendala teknis dan implementasi sistem, serta (5) kendala moral dan etika. Kelima kendala tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi pengadaan belum secara otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Efektivitas implementasi

¹⁶ *Ibid.*

sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur, kapasitas kelembagaan, kesiapan sistem, konsistensi pengawasan, serta integritas para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Temuan mengenai lima kendala tersebut juga merupakan temuan utama yang telah dinyatakan dalam naskah penelitian.

Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan implementasi (*das sollen* dan *das sein*) merupakan persoalan utama dalam penerapan *good governance* pada pengadaan barang/jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun. Penguatan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi dan kelembagaan, optimalisasi sistem pengadaan, pengawasan yang konsisten, serta penguatan integritas dan etika aparatur. Langkah tersebut diperlukan agar prinsip *good governance* tidak berhenti sebagai ketentuan normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, implementasi pengadaan barang/jasa berbasis *good governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun pada hakikatnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan perspektif Negara Hukum Kesejahteraan yang menempatkan negara bukan sekadar sebagai penjaga ketertiban, tetapi sebagai pihak yang

memiliki tanggung jawab aktif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sedarmayanti. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Widodo, Joko. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

3. Jurnal

Ariani, N., dan kawan-kawan. "Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara." *PERSPEKTIF* 12, no. 2 (2023).

Prasojo, Eko, dan Teguh Kurniawan. "Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah." *Jurnal Studi Pemerintahan*.

4. Sumber Kelembagaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: LKPP.

Pemerintah Kabupaten Simalungun. *Profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun*. Pematang Raya: Pemerintah Kabupaten Simalungun.